

**PENGAWASAN TERHADAP PENERBITAN EFEK SYARIAH BERUPA  
SAHAM DI PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA**

**(Skripsi)**

**Oleh :**

**JOKO SANTOSO**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## ABSTRAK

### PENGAWASAN TERHADAP PENERBITAN EFEK SYARIAH BERUPA SAHAM DI PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA

Oleh ;

**JOKO SANTOSO**

Pasar modal syariah merupakan media investasi yang sejalan dengan konsep ajaran agama Islam. Hal itu dikarenakan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan di pasar modal oleh DSN-MUI dan OJK. Produk pasar modal syariah dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah pada 25 Juni 1997, setelah itu diikuti dengan diluncurkannya indeks saham berdasarkan prinsip syariah pada akhir 2002. Dengan hadirnya indeks tersebut, para investor telah disediakan saham-saham yang sesuai dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana penerbitan efek syariah berupa saham dalam rangka penawaran umum di pasar modal syariah Indonesia, dan pengawasan dalam hal penerbitan efek syariah berupa saham, serta bagaimana mekanisme pemeriksaan dan sanksi terhadap penerbitan efek syariah berupa saham tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa mekanisme penerbitan efek syariah berupa saham dalam rangka penawaran umum dilaksanakan oleh emiten atau perusahaan publik yang jenis usaha dan kegiatan usaha serta cara pengelolaan perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Pengawasan terhadap penerbitan efek syariah tersebut dilakukan oleh DPS dan OJK dengan menentukan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh emiten atau perusahaan publik yang akan menerbitkan efek syariah berupa saham. DPS memiliki kewajiban untuk menyampaikan opini dari hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan. Apabila dikemudian hari terdapat efek syariah berupa saham yang sudah tidak memenuhi prinsip syariah di pasar modal, OJK berhak melakukan tindakan penghapusan (*delisting*) efek syariah berupa saham tersebut dari pasar modal syariah Indonesia

**Kata Kunci : Pengawasan, Penerbitan, Efek Syariah.**

## **ABSTRACT**

### ***SURVEILLANCE FOR THE PUBLICATION SYARIAH PRODUCT OF STOCK ON THE ISLAMIC CAPITAL MARKET IN INDONESIA***

***By ;***

**JOKO SANTOSO**

*The Islamic capital market is a medium of investment that is in line with Islamic religious concepts. The Islamic capital market in Indonesia refers to the Islamic principles as implemented by DSN-MUI and OJK. Capital market products began with the publication of Islamic mutual funds on June 25, 1997, and then the stock index was launched based on Islamic sharia principles at the end of 2002. With the presence of the index, investors have been provided with stocks that can be invested with the application of sharia principles. The problem with this research is that how to publish the sharia product of stock in order public offering in the Islamic capital market, and control in the issue of sharia product of stock publishing, and how to identify and sanctions mechanism for publishing the sharia product of stock.*

*The type of research used is normative law method with a type of descriptive. The type of approach problems is uses a normative judicial. The data used in a secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal material that was later qualitatively analyzed.*

*The results of this research can be explained that the mechanism of publishing sharia product of stock in order public offering is done by emiten or public companies that are the type of business, activites, and how business management are not at issue with sharia principles in the capital market. Controlling in the issue of sharia product of stock publishing is carried out by DPS and OJK by determining criteria that be fulfilled by emiten or public companies that will produce sharia product of stock. DPS has an obligation to present the opinion of the examination results in the form of a report. If later Islamic products hade failed to meet the sharia's principles in the capital market, OJK would have the right to delisting the sharia product of stock on the Islamic capital market in Indonesia.*

***Key Words : Surveillance, Publication, Sharia Products.***

**PENGAWASAN TERHADAP PENERBITAN EFEK SYARIAH BERUPA  
SAHAM DI PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA**

**Oleh**

**JOKO SANTOSO**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **PENGAWASAN TERHADAP PENERBITAN  
EFEK SYARIAH BERUPA SAHAM DI PASAR  
MODAL SYARIAH INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Joko Santoso**

No. Pokok Mahasiswa : 1412011195

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing


  
**Ratna Syamsiar, S.H., M.H.**

NIP. 195504281981032001

  
**Depri Liber Sonata, S.H., M.H.**

NIP. 198010162008011001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

NIP. 196012281989031001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Ratna Syamsiar, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Depri Liber Sonata, S.H., M.H.**




**Penguji  
Bukan Pembimbing : Dr. Annawaty, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP 19600310 198703 1002



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 09 Mei 2019**

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Joko Santoso

NPM : 1412011195

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengawasan Terhadap Penerbitan Efek Syariah Berupa Saham di Pasar Modal Syariah Indonesia” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 17 Juni 2019



Joko Santoso  
1412011195

## **RIWAYAT HIDUP**



Nama lengkap penulis adalah Joko Santoso, penulis dilahirkan pada tanggal 16 Mei 1996 di Teluk Betung. Penulis merupakan anak ke dua dari empat bersaudara, dari pasangan Sumanto dan Saniah Indriati.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Kurnia pada tahun 2001, Sekolah Dasar di MIN Mathla'ul Anwar pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 6 Bandar Lampung pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 4 Bandar Lampung pada tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2014. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan seminar daerah maupun nasional dan organisasi yaitu Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) sebagai Kepala Departemen Syiar 2015/2016, Sekretaris Umum 2016/2017, dan Anggota Bidang Kajian HIMA PERDATA 2017/2018. Penulis juga pernah magang sebagai Paralegal Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) FH Unila.



## **MOTO**

“Meraih Kejayaan dalam Ketaatan”

*“Wahai orang-orang yang beriman. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya  
Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”*

**(Q.S Muhammad {47} : 7)**

*“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan  
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semuanya  
itu akan diminta pertanggungjawabannya”*

**(Q.S Al-Isra' {17} : 36)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa puji dan syukur Kehadirat Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan kepada :

Kedua orangtuaku tercinta Ayahanda Sumanto dan Ibunda Saniah Indriati yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kesabaran, cinta dan kasih sayang, yang setia mendengarkan keluh kesah seorang anak, serta selalu membimbing dan mendo'akanku agar senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga aku dapat mewujudkan cita-citaku.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah dan karunianya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (*Aamin*)

## SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat dan taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengawasan Terhadap Penerbitan Efek Syariah Berupa Saham di Pasar Modal Syariah Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Ratna Syamsiar, S.H., M.H. Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi

dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

5. Ibu Dr. Amnawati, S.H., M.H. Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Neni Dwi Ariani, S.H., M.Hum. Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum. Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan dedikasinya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Bapak Milado Pani selaku Kasubdiv Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, yang telah memberikan pemahaman dan saran-saran yang konstruktif kepada penulis dalam skripsi ini;
10. Ayahanda Sumanto, Ibunda Saniah Indriati, Mba Eka, Renal, Ajeng dan keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan bimbingan, do'a dan motivasi untuk kesuksesanku.
11. Sahabat sekaligus guru terbaikku Muhammad Fauzul Adzim yang selalu memberikan motivasi untuk kesuksesanku serta selalu meluangkan waktu untuk senantiasa merajut ukhuwah Islamiyah dan memberikan banyak pelajaran tentang arti kasih sayang, ketulusan dan kesabaran.

12. Keluarga penulis di UKMF FOSSI Fakultas Hukum, Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) FH Unila, dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), serta seluruh kawan – kawan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan, kekeluargaan yang telah terjalin selama ini, semoga kelak kita akan menggapai apa yang telah menjadi impian kita masing-masing;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua do'a, motivasi, bantuan, dan dukungannya;
14. Almamater Tercinta.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan Barokah, dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipatgandakan atas segala kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 17 Juni 2019  
Penulis,

Joko Santoso

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>SANWACANA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x

### **I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Teori Pengawasan .....	8
1. Definisi dan Pengertian Pengawasan .....	8
2. Macam – Macam Bentuk Pengawasan .....	9
B. Tinjauan Teori Penawaran Umum .....	11
C. Definisi dan Pengertian Syariah .....	15
D. Perusahaan Publik Syariah .....	16
E. Hukum Pasar Modal Syariah .....	18
1. Pengertian dan Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia .....	18
2. Prinsip dan Fungsi Pasar Modal Syariah .....	20
3. Efek Syariah di Pasar Modal Syariah .....	22
F. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia .....	24
1. Sejarah Pembentukan Dewan Syariah Nasional .....	24
2. Status Anggota Dewan Syariah Nasional .....	26
3. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional .....	27
G. Dewan Pengawas Syariah .....	28
1. Pengertian dan Kedudukan Dewan Pengawas Syariah .....	28
2. Peran, Fungsi, dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah .....	29

H. Otoritas Jasa Keuangan .....	30
1. Pengertian dan Sejarah Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan .....	30
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	32
3. Nilai dan Asas Otoritas Jasa Keuangan .....	35
I. Kerangka Berfikir.....	37

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Tipe Penelitian .....	39
C. Pendekatan Masalah.....	39
D. Data dan Sumber Data .....	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Metode Pengolahan Data .....	42
G. Analisis Data .....	43

### **IV. PEMBAHASAN**

A. Penerbitan Efek Syariah Berupa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum di Pasar Modal Syariah.....	44
B. Pengawasan Terhadap Penerbitan Efek Syariah.....	49
1. Pengawasan Oleh Dewan Pengawas Syariah .....	51
2. Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuangan .....	54
C. Pemeriksaan dan Sanksi Terhadap Penerbitan Efek Syariah.....	58
1. Pemeriksaan dan Sanksi Oleh Dewan Pengawas Syariah.....	59
2. Pemeriksaan dan Sanksi Oleh Otoritas Jasa Keuangan .....	61

### **V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
---------------------	----

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai sebuah agama sekaligus sebagai konsep kehidupan tidak hanya dimaknai bersifat komprehensif, tetapi juga bersifat *universal*. Konsep *universalitas* ajaran Islam diartikan sebagai sebuah ajaran kehidupan yang dapat diterapkan dalam setiap situasi dan kondisi waktu. Islam tidak akan pernah lekang oleh zaman, dan diyakini pasti mampu menjawab masalah manusia pada setiap zaman. Artinya ajaran Islam akan selalu mampu menjawab tantangan zaman yang dihadapi oleh manusia. Konsep *universalitas* Islam ini tampak jelas sekali terutama pada bidang *mu'amalat*. Konsep *mu'amalat* mempunyai cakupan yang sangat luas dan fleksibel.<sup>1</sup>

Mengkaji masalah *mu'amalat*, kita akan berbicara tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Hal ini memang merupakan prinsip dasar dari *mu'amalat* itu sendiri. Dalam Islam hukum asal ibadah adalah segala sesuatu dilarang kecuali ada petunjuk dalam *nash* (*qur'an dan hadist*) sedangkan hukum asal *mu'amalat* adalah segala sesuatu boleh kecuali ada *nash* yang melarang. Dengan kata lain perhatikan apa yang dilarang, di luar itu maka boleh dikerjakan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2001, hlm. 5

<sup>2</sup> M. Syafi'I Antonio, *Ibid.*, hlm. 3



Konsep *mu'amalat* tersebut salah satunya diterapkan dalam praktik ekonomi pada kegiatan investasi. Pasar modal syariah merupakan media investasi di pasar modal yang sejalan dengan konsep *mu'amalat*. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pasar modal syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Fatwa merupakan keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam. Fatwa memiliki kedudukan sebagai doktrin dalam sistem hukum nasional secara formal, merujuk pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Fatwa hanya dijadikan sebagai suatu pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam berdasarkan pemikiran dan *ijtihad* dengan cara *ijma'*, yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli yang tergabung dalam suatu wadah organisasi yakni DSN-MUI mengenai masalah pada suatu tempat di suatu masa, oleh sebab itu fatwa hanya dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, dalam hal ini yaitu peraturan otoritas jasa keuangan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, e-journal ULUMUDDIN Volume IV, 2010, hlm. 07

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal merupakan landasan dasar hukum berlangsungnya pasar modal syariah di Indonesia. POJK tersebut mengatur tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal dan/atau kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaan usaha yang dilakukan, produk atau jasa yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah, kewajiban bagi pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal, dan laporan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal.

Pasar modal syariah di Indonesia secara historis diawali pada pertengahan tahun 1997 melalui instrumen reksadana syariah. Namun secara resmi, peluncuran pasar modal syariah di Indonesia terjadi pada tanggal 14 dan 15 Maret 2003, setelah melalui penandatanganan nota kesepahaman (*Memotandum of Understanding*) antara Badan Pengawas Pasar Modal (kini digantikan oleh OJK) dengan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>4</sup>

Produk pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksa dana syariah pada 25 Juni 1997, diikuti dengan diterbitkannya obligasi syariah pada akhir 2002. Kemudian diikuti pula dengan diluncurkannya indeks saham yang dibuat berdasarkan syariah Islam. Dengan hadirnya indeks tersebut, para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi dengan penerapan prinsip syariah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 63

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Loc. Cit.*,

Prinsip – prinsip penyertaan modal secara syariah di pasar modal syariah Indonesia tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun nonsyariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip syariah. Dalam hal ini, di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta *Islamic Index* (JII) yang merupakan penggolongan saham syariah yang tercatat di BEI. Konstituennya adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES). DES ialah kumpulan efek syariah yang ditetapkan oleh OJK atau diterbitkan oleh pihak penerbit DES.<sup>6</sup>

Dewan Komisioner OJK telah mengeluarkan keputusan Nomor : Kep-56/D.04/2016 tentang Daftar Efek Syariah yang akan mulai berlaku pada 1 Desember 2016. Efek syariah yang dimuat di dalam DES tersebut meliputi 345 efek jenis saham emiten dan perusahaan publik, serta efek syariah lainnya. Dari jumlah 345 tersebut, DES terbesar berasal dari sektor perdagangan, jasa, dan Investasi sebanyak 87 saham atau 25,2 persen dari total DES, diikuti sektor properti, *real estate* dan konstruksi bangunan sebanyak 58 saham atau 16,81 persen dan DES dari sektor industri dasar dan kimia 52 saham atau 15,07 persen dari total DES.<sup>7</sup>

Secara periodik OJK menerbitkan DES pada akhir Mei dan November. Selain itu secara insidental, penerbitan DES juga dilakukan apabila terdapat emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif dan sahamnya memenuhi kriteria sebagai efek syariah, atau apabila terdapat aksi

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Ibid.*, hlm. 64

<sup>7</sup> Siaran Pers: OJK Terbitkan Daftar Efek Syariah Terbaru, diakses dari [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) pada tanggal 01 Januari 2019 Pukul 20.00 Wib.

korporasi, informasi, atau fakta material dari emiten atau perusahaan publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria efek syariah.<sup>8</sup>

Pemenuhan prinsip syariah di pasar modal merupakan hal yang wajib dipenuhi bagi emiten atau perusahaan publik yang akan menerbitkan efek syariah. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 POJK Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, menjelaskan bahwa prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan POJK ini dan/atau POJK lainnya yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.

Penerbitan efek syariah berupa saham tentunya tidak luput dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). DPS merupakan lembaga independen yang diberikan amanah oleh DSN-MUI untuk mengawasi penerapan prinsip syariah di pasar modal. Tugas DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 Ayat 3 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan usaha perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan meneliti tentang bagaimana mekanisme penerbitan efek syariah berupa saham dalam rangka penawaran umum di pasar modal syariah, pengawasan terhadap penerbitan efek syariah berupa saham. Setelah itu, bagaimana mekanisme pemeriksaan dan sanksi yang diberikan dalam proses penerbitan efek syariah berupa saham tersebut.

---

<sup>8</sup> Siaran Pers, *Loc.Cit.*,

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme penerbitan efek syariah berupa saham dalam rangka penawaran umum di pasar modal syariah ?
2. Bagaimanakah pengawasan terhadap proses penerbitan efek syariah berupa saham di pasar modal syariah ?
3. Bagaimanakah mekanisme pemeriksaan dan sanksi yang dilakukan terhadap proses penerbitan efek syariah berupa saham di pasar modal syariah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk menganalisis hal – hal sebagai berikut:

1. Mekanisme penerbitan efek syariah berupa saham dalam rangka penawaran umum di pasar modal syariah.
2. Pengawasan terhadap proses penerbitan efek syariah berupa saham di pasar modal syariah.
3. Mekanisme pemeriksaan dan sanksi yang dilakukan terhadap proses penerbitan efek syariah berupa saham di pasar modal syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat sebagai :

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata ekonomi Islam dalam bidang pasar modal syariah.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan pemahaman tentang mekanisme yang berlaku terhadap penerbitan efek syariah berupa saham dalam rangka penawaran umum di pasar modal syariah Indonesia.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang muncul di kemudian hari dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap proses penerbitan efek syariah berupa saham di pasar modal syariah.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan sistem pengawasan pasar modal syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori Pengawasan**

##### **1. Definisi dan Pengertian Pengawasan**

Kata “pengawasan” berasal dari kata awas, berarti “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R. Terry menggunakan istilah “*control*” sebagaimana yang dikutip oleh Muchsan ; “*control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective, measures, if needed to ensure result in keeping with the plan*” (Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan kolektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana).<sup>9</sup>

Muchsan berpendapat bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/plan)”. Bagir Manan memandang pengawasan sebagai : “sebuah fungsi dan sekaligus hak, sehingga lazim disebut fungsi kontrol, atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan yang

---

<sup>9</sup> Iswandi, *Fungsi Pengawasan Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Rangka Supremasi Hukum*, Artikel, <https://iswandi79.wordpress.com/2014/09/30/konsep-pengawasan/>, dilansir pada tanggal 23 Januari 2019 Pukul 20.00 Wib.

bertalian dengan pembatasan, dan pengendalian bertalian dengan arahan (*directive*)”.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka pengawasan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan membatasi dan mengarahkan agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan maka akan diambil tindakan kolektif.

## **2. Macam – Macam Pengawasan**

### **a. Pengawasan Dari Dalam Organisasi (*Internal Control*)**

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang dibentuk di dalam organisasi itu sendiri. Petugas ini bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Hasil pengawasan biasanya dapat digunakan untuk meninjau kembali setiap kebijakan – kebijakan yang telah dikeluarkan secara internal sehingga pimpinan dapat melakukan tindakan – tindakan perbaikan di awal terhadap setiap kebijakan yang telah ditetapkan.<sup>11</sup>

### **b. Pengawasan Dari Luar Organisasi (*External Control*)**

Pengawasan eksternal berarti pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawasan dari luar organisasi itu. Petugas itu bertindak karena memiliki fungsi untuk mengawasi, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga jasa keuangan. Pengawasan tersebut dilakukan karena negara memberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

---

<sup>10</sup> Iswandi, *Loc.Cit.*,

<sup>11</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 62



### c. Pengawasan Preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan preventif ini disebut *pre-audit*. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut :

- 1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya;
- 2) Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan;
- 3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya;
- 4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya;
- 5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan;
- 6) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.<sup>12</sup>

### d. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem anggaran, pengawasan represif ini disebut *pos-audit*.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 63

## B. Tinjauan Teori Penawaran Umum

Menurut Undang-undang No. 08 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan penawaran umum adalah kegiatan yang dilakukan emiten untuk menjual efek kepada masyarakat, berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Bab IX UUPM menjadi acuan dalam melakukan penawaran umum kepada masyarakat, dimana hanya emiten yang diperkenankan untuk melakukan penawaran umum setelah terlebih dahulu mendaftarkan ke OJK. Setiap perusahaan publik wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK, di mana pernyataan pendaftaran tersebut menjadi efektif pada hari ke 45 sejak diterimanya pernyataan pendaftaran secara lengkap.<sup>13</sup>

Pernyataan pendaftaran ialah dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Emiten dalam rangka penawaran umum. Menurut Pasal 3 POJK Nomor 07/POJK.04/2017 dokumen tersebut paling sedikit terdiri atas :

1. Surat pengantar pernyataan pendaftaran sesuai dengan format surat pengantar pernyataan pendaftaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dari peraturan OJK ini;
2. Prospektus;
3. Prospektus Ringkas;
4. Prospektus Awal (jika ada); dan
5. Dokumen lain yang harus disampaikan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran.

---

<sup>13</sup> Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2011, hlm. 17

Prospektus merupakan setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Prospektus ringkas adalah ringkasan dari isi prospektus awal. Sedangkan prospektus awal adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

Prospektus dan prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum harus memuat atau mengungkapkan semua rincian informasi atau fakta material mengenai penawaran umum dan informasi dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh emiten. Prospektus dan prospektus ringkas juga tidak boleh memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material yang diperlukan agar prospektus tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.

Dokumen lain yang harus disampaikan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, terdiri dari :<sup>14</sup>

1. Jadwal penawaran umum;
2. Contoh surat efek;
3. Fotokopi anggaran dasar terakhir yang telah mendapat persetujuan dari menteri atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;

---

<sup>14</sup> Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk;

4. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang disajikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik serta ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pedoman akuntansi perusahaan efek;
5. Surat dari Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pedoman penyusunan *comfort letter*, yang dibuat oleh Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan terakhir;
6. Surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pedoman penyusunan surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi;
7. Laporan keuangan prospektif berupa prakiraan keuangan beserta laporan Akuntan Publik atas prakiraan keuangan dimaksud;
8. Laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum;
9. Riwayat hidup dari para anggota dewan komisaris dan direksi;
10. Perjanjian penjaminan emisi efek (jika ada);
11. Struktur yang menggambarkan posisi emiten secara vertical mulai dari pemegang saham individu sampai dengan perusahaan anak pada tingkat paling akhir dan posisi emiten secara horizontal;
12. Pernyataan dari emiten dalam bentuk dan isi sesuai dengan format pernyataan emiten sebagaimana tercantum dalam lampiran POJK Nomor

07 Tahun 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk;

13. Pernyataan dari profesi penunjang pasar modal sesuai dengan format pernyataan profesi penunjang pasar modal sebagaimana tercantum dalam lampiran POJK Nomor 07 Tahun 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk;
14. Pernyataan dari penjamin pelaksana emisi efek (jika ada) sesuai dengan format pernyataan penjamin pelaksana emisi efek sebagaimana tercantum dalam lampiran POJK Nomor 07 Tahun 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk; dan
15. Dokumen yang memuat informasi lain sesuai dengan permintaan OJK yang dianggap perlu dalam penelaahan pernyataan pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan emiten.

Kegiatan penawaran umum merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan agar mendapatkan tambahan dana baru yang bersumber dari masyarakat. Emiten adalah pihak (perusahaan) yang melakukan penawaran umum dengan tujuan untuk memperoleh dana melalui pasar modal. Sedangkan masyarakat memberikan dana kepada perusahaan dengan membeli saham atau obligasi yang diterbitkan dan dijual oleh perusahaan disebut pemodal (investor).

### C. Definisi dan Pengertian Syariah

Secara etimologis kata syariah berasal dari kata berbahasa Arab *al-syariat* yang berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Secara harfiah kata kerja *syara'a* berarti menandai atau menggambar jalan yang jelas menuju sumber air. Dalam pemakaiannya yang bersifat religius, kata syariah mempunyai arti jalan kehidupan yang baik, yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkrit ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia.<sup>15</sup>

Istilah syariah identik dengan istilah *din* atau agama. Dalam hal ini syariah didefinisikan sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah melalui Al-qur'an dan sunnah rasul, karena itu syariah mencakup ajaran-ajaran pokok agama (*ushul al-din*). Secara singkat syariah mempunyai arti luas yang mencakup akidah (teologi Islam), prinsip-prinsip moral (etika Islam, akhlak), dan peraturan-peraturan hukum (*fiqh* Islam).<sup>16</sup>

secara terminologis syariah didefinisikan dengan berbagai variasi. Mahmud Syaltut, guru besar Hukum Islam di Universitas Al-Azhar Kairo (Mesir), mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah agar digunakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam, dan dalam kaitannya dengan kehidupannya.<sup>17</sup> Selanjutnya Syaltut menjelaskan

---

<sup>15</sup> Ahmad Hasan, *The Principles Of Islamic Jurisprudence*, Volume I, Delhi, Adam Publishers & Distributors, Cet. I, 1994, hlm. 1

<sup>16</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Al-Islam wa Al-Hajjat Al-Insaniyyat Ilaih*, Alih bahasa oleh A. Malik Madani dan Hamim Ilyas dengan Judul "Islam Suatu Kajian Komprehensif.", Jakarta, Rajawali Pers, Cet. I, 1988, hlm. 131

<sup>17</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidat wa Syari'at*, Kairo, Dar'al Qalam, Cet. III, 1966, hlm. 12

bahwa syariah merupakan cabang dari akidah yang merupakan pokoknya. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Akidah merupakan fondasi yang dapat membentengi syariah, sementara syariah merupakan perwujudan dari fungsi kalbu dalam berakidah.<sup>18</sup>

Sementara itu, Muhammad Yusuf Musa mengartikan syariah sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum Muslim baik yang ditetapkan dengan Alquran maupun dengan Sunnah Rasul. Muhammad Yusuf Musa juga mengemukakan satu definisi syariah yang dikutip dari pendapat Muhammad Ali al-Tahanwy. Menurut al-Tahanwy, syariah adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang dibawa Nabi, baik yang berkaitan dengan cara perbuatan yang dinamakan dengan hukum-hukum cabang dan amaliyah yang dikodifikasikan dalam ilmu fikih, ataupun yang berkaitan dengan kepercayaan yang dinamakan dengan hukum-hukum pokok dan i'tiqadiyah yang dikodifikasikan dalam ilmu kalam.<sup>19</sup>

#### **D. Perusahaan Publik Syariah**

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa perusahaan publik adalah perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan. Kriteria yang dimaksud diatur di dalam Pasal 1 Ayat 22 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menjelaskan agar perseroan menjadi perseroan publik, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 13

<sup>19</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Op. Cit.*, hlm. 131

1. Saham perseroan yang bersangkutan, telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham;
2. Memiliki modal disetor (*gestort capital, paid up capital*) sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
3. Atau suatu jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Faktor tersebut yang menjadi landasan hukum menentukan kriteria suatu perusahaan menjadi perusahaan publik. Dalam hal perusahaan publik syariah, Pasal 1 Ayat 2 POJK No. 17/POJK.04/2015 menjelaskan bahwa yang dimaksud perusahaan publik syariah ialah perusahaan publik yang anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan prinsip syariah di pasar modal.

Perusahaan publik syariah juga harus mematuhi ketentuan Pasal 24 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut pasal ini:

1. Perseroan yang telah memenuhi kriteria sebagai perseroan publik, wajib mengubah AD menjadi perseroan terbuka (Perseroan Tbk);
2. Perubahan AD dimaksud, harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut;
3. Selanjutnya, direksi perseroan “wajib” mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perusahaan publik syariah atau perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah juga merupakan perseroan yang memenuhi



kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor seperti perusahaan publik pada umumnya, hanya saja di dalam perusahaan publik syariah wajib dinyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa jenis usaha, kegiatan usaha, dan cara pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian apabila sudah memenuhi kriteria sebagai perseroan publik, maka harus mengubah anggaran dasarnya menjadi perseroan terbuka.

## **E. Hukum Pasar Modal Syariah Indonesia**

### **1. Pengertian dan Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia**

Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, dan spekulasi. Pasar modal syariah secara prinsip berbeda dengan pasar modal pada umumnya. Sejumlah instrumen yang di gulirkan di pasar modal Indonesia seperti saham dan obligasi harus memiliki kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>20</sup>

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia memiliki potensi dan sekaligus tantangan. Oleh karena itu, OJK telah menyusun strategi pengembangan yang terencana, komprehensif, dan terukur yang dituangkan dalam Roadmap Pasar Modal Syariah 2015 – 2019 dengan tema membangun sinergi untuk pasar modal syariah yang tumbuh, stabil dan berkelanjutan. Di dalam roadmap tersebut terdapat strategi utama pengembangan pasar modal syariah, yaitu; penguatan pengaturan, peningkatan *supply* dan *demand*, pengembangan sumber daya

---

<sup>20</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga keuangan syariah*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 111

manusia dan teknologi informasi, promosi dan edukasi, serta sinergi kebijakan dengan pihak terkait.<sup>21</sup>

Terkait dengan regulasi, Indonesia saat ini telah memiliki beberapa peraturan serta fatwa yang melandasi kegiatan pasar modal syariah. Namun demikian, masih perlu disusun peraturan lain agar dapat memacu perkembangan pasar modal syariah secara optimal. Lalu dalam hal produk, baik sukuk maupun reksadana syariah memiliki pangsa pasar kurang dari 5% dari seluruh produk syariah dan konvensional, sedangkan saham syariah telah mencapai lebih dari 50% dari seluruh saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Oleh karena itu, pertumbuhan produk syariah perlu ditingkatkan baik melalui peningkatan nilai maupun variasi jenis produk.<sup>22</sup>

Pengembangan sumber daya manusia, dilakukan dengan mengkualifikasi sumber daya manusia yang memadai untuk dapat melakukan kegiatan di pasar modal syariah. Selama ini masih terdapat kesenjangan pemahaman pelaku pasar mengenai pasar modal syariah. Di satu sisi banyak pelaku pasar yang belum memahami prinsip syariah, di sisi lain banyak ahli syariah yang belum memahami konsep pasar modal. Dengan demikian, perlu adanya upaya untuk mengurangi kesenjangan tersebut, sehingga sumber daya manusia yang memahami konsep pasar modal sekaligus prinsip syariah dapat meningkat secara kualitas dan kuantitas. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi juga perlu ditingkatkan karena pemanfaatan teknologi dapat mempermudah proses bisnis serta penyebaran informasi pasar modal syariah.

---

<sup>21</sup> Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019*, Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan, 2015, hlm. 8

<sup>22</sup> Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Ibid.*, hlm. 13

Selain hal-hal tersebut di atas, promosi dan edukasi pasar modal syariah juga perlu ditingkatkan. Promosi dan edukasi diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan pelaku pasar dan masyarakat khususnya literasi mengenai pasar modal syariah. Dengan peningkatan pemahaman pelaku pasar dan masyarakat, upaya pengembangan pasar modal syariah dapat lebih mudah dilakukan. Selain itu, pasar modal syariah Indonesia juga perlu diperkenalkan dalam lingkup regional maupun global untuk menarik minat pelaku pasar internasional.

Selanjutnya, untuk mendukung semua hal di atas perlu adanya koordinasi dengan pemerintah dan regulator lain baik dari internal maupun eksternal OJK. Koordinasi ini diharapkan menghasilkan sinergi kebijakan yang dapat mempercepat pencapaian hal-hal yang diharapkan dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia.<sup>23</sup>

## **2. Prinsip dan Fungsi Pasar Modal Syariah**

Terdapat beberapa prinsip dasar pada pasar modal syariah yang ditawarkan menurut Puntjowinoto, sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Abdul Ghafur Anshari sebagai berikut :

- a. Transaksi dilakukan atas harta yang memberi nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberi manfaat akan dilakukan dengan bagi hasil;
- b. Uang sebagai alat penukaran, bukan komoditas perdagangan dimana fungsinya adalah sebagai alat tukar nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Adapun manfaat atau keuntungan yang

---

<sup>23</sup> Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Ibid.*, hlm. 14

ditimbulkannya berdasarkan asas pemakaian barang atau harga yang dibeli dengan uang tersebut;

- c. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atas unsur penipuan di salah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja;
- d. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko;
- e. Dalam Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko; dan
- f. Manajemen yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.<sup>24</sup>

Pasar modal syariah memiliki fungsi di antaranya :

- a. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya;
- b. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas;
- c. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan ilmu produksinya;
- d. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional; dan
- e. Memungkinkan investasi pada ekonomi ini ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2008, hlm.97

### 3. Efek Syariah di Pasar Modal Syariah

Efek merupakan objek yang diperdagangkan di pasar modal. Efek dikategorikan sebagai benda bergerak karena dilihat dari sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Kemudian berdasarkan doktrin, efek dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan “benda bergerak, berwujud ialah semua benda yang dapat diraba dan dirasa oleh indra manusia dan tidak berwujud misalnya surat berharga dan piutang.”

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan bahwa efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud yang akad, cara pengelolaan, dan penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Salah satu efek syariah di pasar modal syariah yaitu berupa saham. Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan *musyarakah* atau *syirkah*.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Ibid.*, hlm. 142

<sup>26</sup> Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 135

Saham diartikan sebagai surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam Islam, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang kegiatan usahanya tidak melanggar prinsip syariah. Seperti bidang perjudian, riba, dan memproduksi barang-barang yang diharamkan. Di Indonesia, prinsip penyertaan modal secara Islam tidak diwujudkan dalam bentuk saham Islam maupun non-Islam, melainkan berupa pembentukan Indeks Saham yang memenuhi prinsip syariah di pasar modal. Dalam hal ini, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII).<sup>27</sup>

ISSI dan JII merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. Konstituen ISSI dan JII adalah seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesi (BEI) dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK. Pada JII hanya terdiri dari 30 saham syariah yang paling likuid yang tercatat di BEI. Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 30 saham syariah yang menjadi konstituen JII adalah sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Saham syariah yang masuk dalam konstituen ISSI telah tercatat selama 6 bulan terakhir;
- b. Dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir;
- c. Dari 60 saham tersebut, kemudian dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar regular tertinggi;

---

<sup>27</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2010, hlm. 227

<sup>28</sup> Bursa Efek Indonesia, *Indeks Saham Syariah*, di lansir pada <https://www.idx.co.id> tanggal 10 April 2019, Pukul 10.10 Wib.

d. 30 saham yang tersisa merupakan saham terpilih.

Konstituen ISSI dan JII diseleksi ulang sebanyak dua kali dalam setahun, setiap bulan Mei dan November, mengikuti jadwal *review* DES. Oleh sebab itu, setiap periode seleksi, selalu ada saham syariah yang keluar atau masuk menjadi konstituen ISSI. Metode perhitungan ISSI mengikuti metode perhitungan indeks saham BEI lainnya, yaitu rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan Desember 2007 sebagai tahun dasar perhitungan.<sup>29</sup>

## **F. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia**

### **1. Sejarah Pembentukan Dewan Syariah Nasional**

Faktor utama pendorong keberadaan lembaga syariah adalah keinginan pengguna jasa untuk secara *kaffah* menghindari larangan dan melaksanakan ketentuan syariah dalam seluruh aktivitas yang dilakukan. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dan kesinambungan eksistensi lembaga syariah adalah adanya ‘jaminan’ dan kepercayaan pengguna jasa bahwa lembaga syariah melaksanakan norma dan prinsip syariah secara benar dan *istiqomah*. Selain itu, perkembangan pesat lembaga keuangan syariah tentunya memerlukan regulasi yang berkaitan dengan kesesuaian operasional lembaga syariah dengan prinsip-prinsip syariah.

Persoalan kemudian muncul karena institusi regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga syariah, yaitu Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan tidak dapat melaksanakan otoritasnya di bidang syariah. Kedua lembaga tersebut tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-

---

<sup>29</sup> Bursa Efek Indonesia, *Ibid.*,

prinsip syariah secara langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk regulasi yang bersesuaian untuk setiap lembaga yang menjalankan kegiatan usaha syariah. Selain itu, lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah syariah<sup>30</sup>.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki otoritas dalam mengurus persoalan-persoalan keagamaan Islam tersebut. Berawal dari bermunculannya DPS sebagai dewan fatwa di beberapa lembaga yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka MUI sebagai payung organisasi ke-Islaman di Indonesia menganggap penting dibentuknya suatu DPS yang bersifat nasional dan memiliki tugas dalam hal merumuskan fatwa yang akan diberlakukan dalam lembaga tersebut.<sup>31</sup>

Berdasarkan hal diatas, ,maka pada bulan Juli 1997 dalam acara lokakarya Reksadana Syariah dihasilkan rekomendasi pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Berselang setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1998 dibentuklah DSN oleh MUI<sup>32</sup>, yang kemudian dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999.<sup>33</sup>

Berdasarkan SK tersebut terbentuklah anggota DSN beranggotakan sebanyak 16 orang yang waktu itu diketuai oleh *ex-officio* ketua MUI Prof. Ali Yafie dan sekretaris HA Nazri Adlani. Sedangkan ketua pelaksana dan sekretaris harian dijabat oleh KH. Ma'ruf Amin dan HM Ichwan Sam. Pada awalnya Bank

---

<sup>30</sup> Darsono dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 284

<sup>31</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta, Djembatan, 2002, hlm. 28

<sup>32</sup> Hasanudin, *Fungsi, Peran dan Mekanisme Kerja DSN MUI*, Makalah yang disampaikan pada lokakarya DPS Bank Syariah se-Indonesia, BI-ASBISINDO, Depok, 22 Juli 2002, hlm. 2

<sup>33</sup> Hasanudin, *Ibid.*, hlm. 3



Indonesia yang menyediakan anggaran operasional untuk DSN. Selanjutnya Bank Indonesia juga memfasilitasi dan memberikan bantuan setiap penyelenggaraan program-program seperti pelatihan bagi ulama, sosialisasi dan pertemuan tahunan *Ijtima Sanawi*.<sup>34</sup>

Seperti yang telah disebutkan, DSN pada dasarnya merupakan lembaga yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha syariah ataupun lainnya. Pada prinsipnya, pendirian DSN dimaksudkan sebagai usaha efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi syariah. Selain itu, DSN juga diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.<sup>35</sup>

## **2. Status Anggota Dewan Syariah Nasional**

Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Adapun status DSN adalah sebagai berikut :

- a. DSN merupakan bagian dari MUI;
- b. DSN membantu pihak terkait, seperti Kementerian Keuangan, BI, dan lain-lain dalam menyusun ketentuan untuk lembaga keuangan syariah;
- c. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah;

---

<sup>34</sup> Hasanudin, *Loc.Cit.*,

<sup>35</sup> Darsono dkk, *Op.Cit.*, hlm. 285

Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI Pusat (5 tahun).<sup>36</sup>

### **3. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional**

Tugas Dewan Syariah Nasional antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, dan reksa dana; dan
- b. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.

Sedangkan wewenang Dewan Syariah Nasional antara lain :

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait;
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan BI;
3. Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah;
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter/ lembaga keuangan dalam dan luar negeri;

---

<sup>36</sup> Darsono dkk, *Loc. Cit.*

5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN; dan
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.<sup>37</sup>

## **G. Dewan Pengawas Syariah**

### **1. Pengertian dan Kedudukan Dewan Pengawas Syariah**

Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 Tahun 2000, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional. DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di perusahaan tersebut. DPS diangkat dan diberhentikan di dalam perseroan melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

Perwataatmadja dan Antonio mengemukakan bahwa anggota DPS seharusnya terdiri dari ahli syariah, yang sedikit banyak menguasai hukum dagang positif dan cukup terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis. Untuk menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat DPS maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a) Mereka bukan staff di dalam perseroan tersebut, dalam arti mereka tidak tunduk di bawah kekuasaan administratif;
- b) Mereka dipilih oleh RUPS;
- c) Honorarium mereka ditentukan oleh RUPS;

<sup>37</sup> Darsono dkk, *Ibid.*, hlm. 288

<sup>38</sup> Karnaen Parwaatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1992, hlm. 2

- d) DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya.

## **2. Peran, Fungsi dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah**

Peran DPS adalah mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Sedangkan, fungsi DPS adalah sebagai berikut:

- a) DPS melakukan pengawasan secara periodik pada perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah ;
- b) DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan kegiatan usaha syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN;
- c) DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional perseroan yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran;
- d) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.<sup>39</sup>

Wewenang dari DPS adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah baik untuk pengarahan maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan perusahaan lainnya;
- b) Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah atau sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah.

---

<sup>39</sup> Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta, Renaisan, 2005, hlm.7

## H. Otoritas Jasa Keuangan

### 1. Pengertian dan Sejarah Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, juga mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan.<sup>40</sup>

Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut pada hakikatnya merupakan lembaga yang bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. Lembaga ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dibentuklah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan,

---

<sup>40</sup> Lihat Penjelasan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK merupakan lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>41</sup>

Sebelum ada OJK pengawasan industri keuangan berjalan terpisah dibawah dua regulator yaitu bank Indonesia yang mengawasi perbankan dan BAPEPAM-LK yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Tugas pengawasan industry keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementrian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada tahun 2015.<sup>42</sup>

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan

---

<sup>41</sup> Muliaman D Hadad, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Ke-2*, Jakarta, Otoritas jasa Keuangan, 2015, hlm. 2

<sup>42</sup> Muliaman D Hadad, *Ibid.*, hlm 3

kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

## **2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan**

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan pasal 6 UU OJK, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut :<sup>43</sup>

- a. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi :
  - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
  - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
  - 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio

---

<sup>43</sup> Muliaman D Hadad, *Ibid.*, hlm. 5-8

kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank;

- 4) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank yang meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank.

b. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi :

- 1) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- 2) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- 3) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- 4) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
- 5) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada lembaga jasa keuangan;
- 6) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban;
- 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.



c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi :

- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;
- 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 4) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
- 5) Melakukan penunjukan pengelola statute;
- 6) Menetapkan penggunaan pengelola statute;
- 7) Menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 8) Memberikan dan/atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

### 3. Nilai dan Asas Otoritas Jasa Keuangan

OJK dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya bersandar terhadap nilai-nilai sebagai berikut :<sup>44</sup>

a) Integritas

Yaitu bertindak objektif, adil dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

b) Profesionalisme

Yaitu bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

c) Sinergi

Yaitu berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

d) Inklusif

Yaitu terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

e) Visioner

Yaitu memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*forward looking*) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (*out of the box thinking*).

---

<sup>44</sup> Muliaman D Hadad, *Ibid.*, hlm. 10

Asas OJK terdiri dari :<sup>45</sup>

a) Asas Independensi

Yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Asas Kepastian Hukum

Yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK.

c) Asas Kepentingan Umum

Yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.

d) Asas Keterbukaan

Yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

e) Asas Profesionalitas

Yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>45</sup> Muliaman D Hadad, *Ibid.*, hlm. 11-12


f) Asas Integritas

Yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK.

g) Asas Akuntabilitas

Yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

### I. Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, awal pembahasan penulis akan merumuskan bagaimana mekanisme penerbitan efek syariah berupa saham yang diterbitkan oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah dalam rangka penawaran umum di pasar modal syariah Indonesia. Proses penerbitan tersebut tentu tidak luput dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh DPS dan OJK. Untuk itu selanjutnya, penulis akan menerangkan terkait bagaimana pengawasan yang dilaksanakan baik oleh DPS maupun oleh OJK serta menjelaskan bentuk pemeriksaan dan sanksi terhadap proses penerbitan efek syariah berupa saham di pasar modal syariah Indonesia.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metode penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metode penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).<sup>46</sup>

Metodologi penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada di dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal-hal baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada. Secara garis besar metodologi penelitian meliputi rangkaian metode kegiatan:

1. Rencana penelitian (*research design*) dan penulisan proposal
2. Melakukan penelitian sesuai dengan rencana/proposal penelitian
3. Menulis laporan penelitian.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis penerbitan efek syariah berupa

---

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 57.

saham di pasar modal syariah dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.<sup>47</sup> Selain itu penulis pada penelitian ini juga mengkaji terkait pengawasan penerbitan efek syariah berupa saham yang dilakukan oleh DPS dan OJK, setelah itu dikaitkan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, prosedur pelaksanaannya, serta akibat hukum yang terjadi pada pengawasan penerbitan efek syariah berupa saham di pasar modal syariah.

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti.<sup>48</sup> Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk melihat secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai bagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengawasan penerbitan efek syariah berupa saham di pasar modal syariah.

## **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis berkenaan dengan azas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan ketentuan aturan bagaimana pengawasan penerbitan efek syariah berupa saham. Berdasarkan

---

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Ibid.* hlm. 102

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, *Ibid.* hlm. 155

dengan pendekatan tersebut, pelaksanaannya akan didukung dengan teknik analisa kualitatif yang memiliki peran memberikan data yang berupa catatan pengamatan dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada OJK.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif, data yang dipergunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat yaitu meliputi :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, artikel, makalah dan hasil dari para ahli hukum di bidang pasar modal lainnya yang mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berasal dari Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, buku-buku mengenai Pasar Modal Syariah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian seperti kamus, dan juga ensiklopedia. Selain itu, bahan yang digunakan penelitian ini di dapat dengan melakukan wawancara pada pihak Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Lampung. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan permasalahan terkait hubungan hukum pihak-pihak, pelaksanaan hak dan kewajiban, serta mekanisme penerbitan efek syariah berupa saham di pasar modal syariah. Setelah semua sumber hukum, informasi, dan penjelasan yang peneliti perlukan telah diperoleh, barulah peneliti



dapat melakukan suatu penarikan kesimpulan guna menjawab rumusan-rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Setelahnya, barulah peneliti dapat memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat guna memaparkan pengawasan penerbitan efek syariah berupa saham di pasar modal syariah.

#### **E. Metode Pengumpulan data**

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Studi pustaka merupakan studi yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, dan tersier yang membantu mengembangkan pembahasan konsep pengawasan penerbitan efek syariah berupa saham di pasar modal syariah dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan mengkolaborasikannya dengan data peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

1. Pemeriksaan data, yaitu memeriksa data yang dikumpulkan serta memastikan bahwa data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam proses analisa menjawab permasalahan.

3. Penyusunan data, yaitu kegiatan penyusunan dan menempatkan data yang diperoleh pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan ketika proses tahapan pembahasan.

### **G. Analisis Data**

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>49</sup>

Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari sistematika pembahasan yang sifatnya khusus dan telah diakui kebenarannya secara ilmiah menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

---

<sup>49</sup> Abdulkadir Muhammad, *Ibid.* hlm. 127.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dalam penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme penerbitan efek syariah berupa saham dalam rangka penawaran umum di pasar modal syariah dilaksanakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang jenis usaha dan kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Efek syariah berupa saham yang diterbitkan, terlebih dahulu ditetapkan oleh OJK ke dalam Daftar Efek Syariah dan untuk selanjutnya akan diperdagangkan ke dalam Indeks Saham Syariah Indonesia atau *Jakarta Islamic Index*. Beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam hal penerbitan efek syariah berupa saham, diantaranya: (1) Penunjukkan *Underwriter* dan persiapan dokumen; (2) Penyampaian permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia dan penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK; (3) Penawaran umum saham syariah ke publik; dan (4) pencatatan serta perdagangan saham syariah di Bursa efek Indonesia.
2. Pengawasan Penerbitan Efek Syariah dilakukan Oleh DPS dan OJK dengan menentukan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh emiten atau

perusahaan publik yang akan menerbitkan efek syariah, sesuai dengan Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, POJK No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dan POJK No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Kriteria yang harus dipenuhi oleh emiten atau perusahaan publik yang akan menerbitkan efek syariah, diantaranya: (1) Kriteria jenis kegiatan usaha yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah; (2) Kriteria transaksi yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah; dan (3) Kriteria rasio keuangan.

3. Pemeriksaan terhadap efek syariah berupa saham dilaksanakan oleh DPS melalui (1) *ex ante auditing* (Pemeriksaan sebelum bisnis dijalankan); (2) *ex post auditing* (pemeriksaan setelah bisnis berjalan); dan (3) perhitungan dan pembayaran zakat. DPS mempunyai kewajiban untuk menyampaikan opini dari hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan. Sedangkan pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK yaitu dengan *me-review* DES secara periodik atas laporan keuangan tengah tahun dan laporan keuangan tahunan dari emiten/perusahaan publik syariah. OJK dapat memberikan sanksi dengan melakukan tindakan penghapusan efek syariah di dalam DES ketika efek tersebut sudah tidak lagi memenuhi prinsip syariah di pasar modal.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Antonio, M. Syafi'I. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani : Jakarta.
- Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah. 2005. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Renaisan : Jakarta.
- Burhanuddin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- D Hadad, Muliaman. 2015. *Buku Saku OJK Edisi ke-2*. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.
- Darsono. dkk. 2017. *Perbankan Syariah di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019*. Otoritas Jasa Keuangan : Jakarta.
- Ghafur, Abdul. 2008. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*. Pustaka Belajar : Yogyakarta.
- Huda, Nurul. dkk. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Prenada Media Group : Jakarta.
- Malik, A Madani dan Hamim Ilyas. 1998. *Islam Suatu Kajian Komprehensif*. Rajawali Pers : Jakarta
- Masry, Maringan S. 2004. *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Parwaatmadja, Karnaen dan M. Syafi'I Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Dana Bhakti Prima Yasa : Yogyakarta.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga keuangan syariah*. Kencana : Jakarta.

Sutedi, Adrian. 2011. *Pasar Modal Syariah*. Sinar Grafika : Jakarta.

Syaltut, Mahmud. 1966. *Al-Islam Aqidat Wa Syari'at*. Cet. III Dar'al Qalam : Kairo.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2002. *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Djambatan : Jakarta.

Untung, Budi. 2011. *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Penerbit Andi : Yogyakarta.

Yuswanto. dkk. 2014. *Hukum Keuangan Negara*. Justice Publisher : Bandar Lampung.

## **II. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

\_\_\_\_\_. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

\_\_\_\_\_. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

\_\_\_\_\_. Peraturan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah dan Perusahaan Publik Syariah.

\_\_\_\_\_. Peraturan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

\_\_\_\_\_. Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

### III. SUMBER LAINNYA

Bursa Efek Indonesia. *Indeks Saham Syariah*. Artikel pada <https://www.idx.co.id>

Bursa Efek Indonesia. *Proses Go Public*. Artikel pada <https://gopublic.idx.co.id>

Catatan Hasil Wawancara dengan Informan Bapak Milado Pani Selaku Kasubdiv Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung pada tanggal 04 Desember 2018 Pukul 09.00 Wib.

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Hasan, Ahmad. 1994. *The Principles Of Islamic Jurenprudence*. E-Journal Volume I. Adam publisher & Distributor : Delhi.

Hasanudin. 2002. *Fungsi, Peran, dan Mekanisme Kerja DSN MUI*. Makalah BI-ASBISINDO : Depok.

Imanu Putra. 2016. *Mekanisme Pelaksanaan Saham Syariah*. Artikel Kompasiana pada situs <https://www.kompasiana.com>

Iswandi. 2014. *Fungsi Pengawasan Terhadap Tindakan Pemetrintah Dalam Rangka Supremasi Hukum*. Artikel pada <https://iswandi79.wordpress.com>

M. Erfan Riadi. 2010. *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*. e-journal ULUMUDDIN Volume IV.

Refky Fielnanda. 2017. *Konsep Screening Saham Syariah di Indonesia*. e-journal of Islamic Economics Vol. 2 No. 2.

Siaran Pers: *OJK Terbitkan Daftar Efek Syariah Terbaru*. diakses dari [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)